



**BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 9 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2017  
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 44 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang;
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  2. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Setelah diberlakukannya peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah yakni huruf c dihapus dan ditambahkan huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o dan huruf p sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas :

- a. Bupati Bone;
  - b. Wakil Bupati Bone;
  - c. Pejabat Eselon II dan yang disamakan;
  - d. Pejabat Eselon III dan yang disamakan;
  - e. Pejabat Pembuat Komitmen;
  - f. Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan;
  - g. Bendahara;
  - h. Auditor dan Pengawas Penyelenggara Pemerintah Daerah;
  - i. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
  - j. Direksi dan Komisaris BUMD;
  - k. Pejabat yang mengelola langsung di unit kerjanya anggaran yang bersumber dari APBN/APBD Provinsi (Pemimpin Proyek, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Proyek DAK atau dana bantuan dari Pusat/Provinsi atau yang disamakan);
  - l. Auditor Kepegawaian;
  - m. Lurah;
  - n. Kepala Desa;
  - o. Kepala Sekolah Menengah Pertama;
  - p. Kepala Sekolah Dasar.
2. Ketentuan Pasal 14 dibuat dalam 3 (tiga) ayat sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Bupati Bone mulai berlaku :
  - a. Terhadap Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan formulir LHKPN model KPK-A atau formulir LHKPN Model KPK-B, serta :
    - 1) mengalami perubahan jabatan atau;
    - 2) mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN, tidak perlu menyampaikan LHKPN pada tahun 2017 ;

- b. Untuk penyampaian LHKPN pada tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan disampaikan kepada KPK paling lambat pada tanggal 31 Maret 2018.
- (2) Kepala Desa dan Kepala Sekolah Dasar menyampaikan LHKPN setelah master jabatan dan sosialisasi tentang Tata Cara Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara online dilaksanakan.
  - (3) Harta kekayaan yang wajib dilaporkan oleh Kepala Desa dan Kepala Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah harta kekayaan yang diperoleh maupun dilepas mulai 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan disampaikan kepada KPK paling lambat pada tanggal 31 Maret 2020.

Pasal II

Peraturan Bupati Bone ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS		PARAF
1. Ds. H. A. SURYA DARMA	DISI	
2. Ds. H. A. ...	DISI	
3. ANWAR, S.P., S.P.		
4. A. ERNI, S.P., S.P.		
5. HAMLI, S.H.		

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 8 Januari 2019

BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 8 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

H. A. SURYA DARMA.

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR 9